

STUDI KRITIS TERHADAP JURUSAN ATAU PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM

Ahmad Saifuddin

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta
ahmad_saifuddin48@yahoo.com

ABSTRACT

Psychology is a science that studies about soul or psychiatric, mental processes, and personality through behavior and a series of other scientific methods. As a science that studies human behavior in a broad context, psychology has many branches and paradigms. On the other hand, the increasing psychological problems make research and psychology evolve rapidly. The impact of the rapid development of psychology is the emergence of Islamic psychology. Initially, Islamic psychology considers itself as a madhhab. However, nowadays Islamic psychology tries to reinforce its identity. One of them is by establishing the department of Islamic Psychology according to Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 33 of 2016. This article tries to discuss about psychology and Islamic psychology, both scientific and college majors, which then is ended with a discussion about Islamic psychology ambiguity as a major. The used method is literature review and interview. The result shows that a lot of less precise points (occurred) on the establishment of Islamic Psychology majors; so that the Islamic psychology as a major needs to be reviewed.

Keywords: Islamic Psychology, Minister of Religious Affairs No. 33 of 2016, Psychology

ABSTRAK

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejiwaan, proses mental, dan kepribadian melalui perilaku dan serangkaian metode ilmiah yang lain. Sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks yang luas, psikologi memiliki banyak cabang dan sudut pandang. Di sisi lain, permasalahan psikologi yang semakin meningkat membuat penelitian dan keilmuan psikologi berkembang pesat. Dampak dari pesatnya perkembangan psikologi adalah munculnya psikologi Islam. Awalnya, psikologi Islam menganggap dirinya sebagai madzhab. Akan tetapi, saat ini psikologi Islam mencoba mempertegas identitasnya. Salah satunya dengan membentuk jurusan Psikologi Islam sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016. Artikel ini mencoba membahas mengenai psikologi dan psikologi Islam, baik secara keilmuan maupun secara jurusan di perguruan tinggi, yang kemudian diakhiri dengan diskusi mengenai kerancuan psikologi Islam sebagai jurusan atau program studi. Metode yang digunakan adalah dengan literature review dan wawancara. Hasilnya adalah banyak bermunculan hal yang kurang tepat dalam pendirian jurusan Psikologi Islam sehingga Psikologi Islam sebagai jurusan atau program studi perlu dikaji ulang.

Kata Kunci: Psikologi Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016, Psikologi

PENDAHULUAN

Psikologi merupakan sebuah keilmuan yang kian mendapatkan tempatnya pada saat ini. Ketika kehidupan manusia semakin kompleks kemudian menciptakan permasalahan dan tuntutan hidup yang tinggi.

Kondisi ini bisa berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan mental. Ini artinya, psikologi sebenarnya semakin dibutuhkan di kehidupan yang semakin menekan kesehatan mental.

Berdasarkan hal itu, psikologi adalah suatu bidang yang membutuhkan keahlian khusus. Maka dari itu, untuk menjadi psikolog (yang berhak memberikan psikotes dan psikoterapi), tidak hanya cukup kuliah jenjang Strata Satu (S1), tetapi harus melanjutkan ke jenjang Magister Psikologi Profesi. Jika boleh disetarakan, penulis menyetarakan Psikologi ini dengan Kedokteran. Jika dokter adalah profesi untuk menangani kesehatan fisik, maka psikolog (yang berlatar belakang psikologi) adalah profesi untuk menangani kesehatan psikis atau mental. Dengan demikian, psikologi adalah suatu bidang keilmuan yang berakhir pada profesi yang membutuhkan keahlian khusus, bukan suatu keilmuan yang dapat dijalankan dengan prinsip “asal jalan”. Di sisi lain, untuk menentukan kewenangan tersebut, maka psikologi harus memiliki suatu wadah (bisa berbentuk asosiasi) untuk mengatur kurikulum, penamaan gelar, singkatan gelar, sampai dengan kewenangan lulusan psikologi.

Akhir-akhir ini, tepatnya tahun 2016, penulis menanggapi psikologi sedang mengalami suatu permasalahan yang cukup pelik. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 tentang nomenklatur dan gelar pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu dari sekian nomenklatur yang diatur, muncul jurusan bernama “Psikologi Islam”, dengan gelar Sarjana Psikologi (S.Psi).

Peraturan ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan. Psikologi Islam sebagai jurusan itu ingin berbentuk seperti apa? Bagaimana legalitasnya? Bagaimana arah perkembangannya? Bagaimana kewenangan dalam menangani orang dengan gangguan psikologis? Bagaimana dampak terhadap keilmuan psikologi itu sendiri? Jurnal ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jurnal ini lahir dari kekhawatiran penulis yang kemudian ditindaklanjuti dengan

berdiskusi terhadap beberapa pihak, seperti Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), para ilmuwan psikologi, dan para dosen psikologi. Harapannya, jurnal ini bisa menjadi masukan kepada beberapa pihak yang berkewenangan demi terciptanya keutuhan psikologi, baik secara keilmuan maupun secara jurusan atau program studi.

Sebelum menjawab berbagai pertanyaan yang dituliskan dalam pendahuluan, penulis ingin menguraikan secara singkat mengenai psikologi. Psikologi seringkali diartikan sebagai ilmu jiwa karena *psychology* sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Jika melihat lebih dalam, psikologi sebagai suatu ilmu yang mandiri, harus memiliki objek kajian yang empiris atau *observable* (dapat diamati, dapat diukur, dapat dibuktikan keberadaannya, bersifat inderawi). Pertanyaannya adalah, apakah jiwa bersifat empiris? Bagaimana cara mengukur dan membuktikan adanya jiwa? Pertanyaan semacam ini pernah menjadi permasalahan bagi para ilmuwan yang berfokus pada keilmuan jiwa atau psikologi. Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka para ilmuwan mencari jawaban yang tepat, sehingga ditemukan jawaban berupa “perilaku”. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka arti psikologi secara istilah adalah tidak cukup hanya sebatas ilmu jiwa. Psikologi secara istilah dapat diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari proses mental dan dinamika kejiwaan makhluk hidup (khususnya manusia) melalui perilaku sebagai manifestasi dari kejiwaan tersebut (Walgito, 2010).

Manusia berperilaku dan hidup tidak hanya dalam satu konteks kehidupan saja, akan tetapi di berbagai konteks kehidupan. Misalkan, manusia bersekolah maka dia berada dalam konteks pendidikan, sepulang

sekolah dan pulang kepada keluarganya maka dia berada dalam konteks keluarga, lalu ketika manusia mengikuti kegiatan masyarakat maka dia berada dalam konteks sosial, ketika manusia menjalankan kepercayaannya maka dia berada dalam konteks agama, ketika manusia bekerja atau berorganisasi maka dia berada dalam konteks industri dan organisasi. Kehidupan manusia di berbagai konteks ini juga mempengaruhi situasi kejiwaan manusia. Maka dari itu, psikologi yang mempelajari kejiwaan manusia melalui perilakunya memiliki banyak cabang. Diantaranya, psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi perkembangan, psikologi keluarga, psikologi politik, psikologi komunikasi, psikologi agama, psikologi kognitif, psikologi sosial, psikologi konseling, psikologi abnormal, psikologi lintas budaya, dan sebagainya.

Menurut Sobur (2016), psikologi sebagai ilmu pengetahuan, harus memiliki beberapa syarat, diantaranya :

Pertama, memiliki objek kajian yang jelas. Objek kajian adalah salah satu syarat suatu ilmu dikatakan mandiri. Psikologi secara umum mempelajari perilaku manusia guna memprediksi atau mengidentifikasi kondisi kejiwaan manusia. Akan tetapi, secara khusus psikologi mempelajari beberapa hal, misalkan hubungan antara kinerja otak dengan dinamika kejiwaan, perkembangan kehidupan manusia sejak prenatal sampai lanjut usia, sensasi dan persepsi, tingkat-tingkat kesadaran manusia dan pengaruhnya dalam kehidupan, proses belajar manusia, proses manusia dalam mengingat, proses berpikir dan kapasitas intelektual (khususnya lagi mengenai pemecahan masalah dan pengambilan keputusan), motivasi dan emosi, jenis dan karakteristik kepribadian, berbagai abnormalitas psikologis, keterkaitan antara gen dengan perilaku dan kepribadian, stres dan strategi *coping*, berbagai macam teknik psikoterapi guna menangani gangguan

psikologis, kesehatan mental, mimpi, dan seksualitas serta gender (Walgito, 2010); (Sobur, 2016); (Feldman, 1999); (Santrock, 2003); (Wade, C., & Travis, 2012); (Wade, C., & Travis, 2012)

Kedua, memiliki metode penggalan data yang jelas. Psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri memiliki syarat mengenai metode penggalan data yang jelas. Hal ini dikarenakan asas empiris yang telah dianut oleh psikologi. Secara umum, psikologi dapat dipelajari dengan menggunakan dua pendekatan besar, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penggalan data dengan melakukan reduksi fenomena ke dalam nilai-nilai numerikal dengan maksud agar dapat dilakukan analisis statistic (Smith, 2009). Setiap objek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, bebas nilai, dan bersifat objektif atau menolak subjektifitas (Bungin, 2010). Sedangkan, pendekatan kualitatif adalah pendekatan dalam penelitian yang menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek penelitian atau partisipan yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Pendekatan kualitatif ini berupaya mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang menyoroti proses munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya (Denzin & Lincoln, 2009). Selain itu, pendekatan kualitatif dapat dimaknai sebagai pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang setiap hal yang dialami oleh responden (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya) secara holistik dan menggali secara mendalam dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2017).

Ketiga, penelitiannya bersifat sistematis. Setiap ilmu pengetahuan mensyaratkan dibangun atas hasil penelitian yang sistematis. Artinya, penelitiannya dilakukan secara terstruktur sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah penelitian ilmiah. Setiap pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) memiliki berbagai teknik dan metode penelitian. Setiap teknik dan metode penelitian ini memiliki prosedur yang harus ditaati agar hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan. Jika prosedur penelitian tidak dilakukan secara sistematis, maka akan mengurangi validitas penelitian dan hasil yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan penelitian yang tidak sistematis memungkinkan terjadinya bias di berbagai hasil penelitian.

Keempat, hasil penelitiannya bersifat universal. Dalam sebuah ilmu pengetahuan, penelitian dilakukan pada sampel. Akan tetapi, sebelum memilih sampel penelitian, peneliti harus menetapkan populasinya terlebih dahulu. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi sumber data penelitian (Bungin, 2010). Baru setelah dapat menetapkan populasi, peneliti mengambil sampel penelitian dari populasi tersebut. Sampel memiliki pengertian sebagian dari subjek penelitian (Hadi, 2016). Hal ini dikarenakan untuk efisiensi dalam melakukan penelitian karena jika penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka membutuhkan tenaga yang sangat besar. Selain itu, juga menyebabkan kurang optimalnya peneliti dalam mengendalikan partisipan. Hadi (2016), menuliskan bahwa hasil penelitian yang didapatkan dari sampel penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi karena kesamaan karakteristik atau sampel penelitian merupakan keterwakilan dari populasi. Hal ini yang dimaksud dengan hasil penelitian bersifat universal.

Psikologi sebagai sebuah keilmuan yang diteliti oleh banyak ahli dari berbagai latar belakang, menghasilkan lima madzhab besar, diantaranya:

Pertama, madzhab psikodinamika. Madzhab ini dibangun berdasarkan atas kajiannya terhadap kondisi internal manusia dan berfokus pada kesadaran dan alam bawah sadar manusia. Beberapa tokoh sentralnya adalah Sigmund Freud, Erik H. Erickson, Erich Fromm, dan Karen Horney.

Kedua, madzhab behavioristik atau keperilakuan. Madzhab ini dibangun atas hasil penelitiannya terhadap perilaku manusia dan hewan dalam setting laboratorium atau eksperimen. Madzhab ini menekankan pada rumus bahwa manusia berperilaku diakibatkan oleh adanya stimulus (stimulus – respons). Beberapa tokohnya adalah Burhuss Frederick Skinner, Ivan Petrovich Pavlov, dan John B. Watson. Madzhab ini kemudian memiliki turunan, yaitu kognitif – keperilakuan, dengan tokohnya Albert Ellis dan Aaron Beck.

Ketiga, madzhab humanistik eksistensial. Madzhab ini muncul sebagai antitesis dari psikodinamika yang dianggap terlalu mereduksi manusia karena manusia dipandang sebatas dinamika dari insting. Madzhab ini juga mengkritisi madzhab keperilakuan yang dianggap memandang manusia secara mekanistik, seolah manusia tidak memiliki potensi internal. Sehingga, madzhab humanistik sebagai madzhab ketiga ini berusaha memandang manusia sebagai makhluk yang unik dan memiliki potensi internal yang positif. Beberapa tokohnya adalah Abraham H. Maslow dan Carl Rogers.

Keempat, madzhab transpersonal. Madzhab ini merupakan pengembangan dari pandangan terhadap manusia secara positif. Psikologi transpersonal menjadi suatu madzhab psikologi yang memberi perhatian pada kajian keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih dalam dan luas, atau suatu

sensasi yang lebih besar dari koneksitas antara orang lain dengan alam semesta, atau merupakan dimensi spiritual. Psikologi transpersonal mencakup berbagai kajian mengenai potensi tertinggi umat manusia. Selain itu, psikologi transpersonal jugamencoba mengenali, memahami, serta realisasi dari penyatuan spiritual, dan melebihi keadaan kesadaran (*states of consciousness*). Tokoh sentralnya adalah Ken Wilber, sedangkan pendapat Carl Gustav Jung dan Viktor Frankl juga sering dikutip dalam madzhab ini.

Kelima, madzhab psikologi Islam. Madzhab ini mencoba mengkritisi berbagai madzhab terdahului yang kurang menyentuh aspek spiritual dan agama manusia. Tokoh sentralnya adalah Malik Badri sebagai pengembang dari psikologi Islam, yang menulis buku berjudul Dilema Psikolog Muslim (Badri, 1979). Di satu sisi, psikolog muslim memiliki agama dan prinsip Islam. Di sisi lain, banyak teori psikologi modern (keempat madzhab) yang dianggap sekuler dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga, jika psikolog muslim menggunakan teori psikologi modern, sama halnya seperti masuk ke lubang biawak. Oleh karena itu, menurutnya perlu membangun paradigma tersendiri berdasarkan agama Islam, sehingga lahir psikologi Islam.

Akhir abad 20, keilmuan psikologi mengalami dinamika baru. Setelah lahir empat madzhab terdahulu (psikodinamika, keperilakuan, humanistik, dan transpersonal), sebagian ilmuwan psikologi yang beragama Islam mencoba memunculkan madzhab kelima dalam psikologi, yaitu madzhab psikologi Islam. Kelahiran madzhab ini didasarkan atas kegelisahan ilmuwan psikologi yang beragama Islam bahwa keempat madzhab terdahulu kurang menyentuh aspek spiritual. Sehingga, keempat madzhab terdahulu tersebut dianggap kurang berhasil dalam mengatasi

berbagai permasalahan psikologis yang berkaitan dengan minimnya spiritualitas manusia.

Di sisi lain, madzhab psikologi terdahulu dianggap menafikan peran Tuhan dalam dinamika kejiwaan dan kehidupan manusia. Madzhab-madzhab tersebut dianggap sekuler dan bahkan beberapa ilmuwan dari madzhab-madzhab tersebut secara terang-terangan menyatakan agama itu merupakan bentuk gangguan mental. Misalkan, Sigmund Freud yang menganggap agama sebagai sebuah kompensasi kekecewaan anak di masa lalu ketika anak mengalami jatuh cinta pada ibu (*Oedypus Complex*) namun kedekatannya dengan ibunya terhalang oleh ayahnya sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut, anak mengalami kekecewaan terhadap ayahnya yang membuatnya mengimajinasikan figur ayah ideal. Figur ayah ideal ini yang menurut Freud merupakan cikal bakal Tuhan. Selain itu, Skinner juga pernah menyatakan bahwa orang melakukan ibadah bukan karena Tuhan, tetapi karena mendapat penguatan positif berupa iming-iming pahala dan rasa tenteram yang didapatkan (Jalaluddin, 2016); (Rakhmat, 2005).

Berbagai faktor tersebut kemudian melatarbelakangi para ilmuwan psikologi yang beragama Islam untuk merumuskan madzhab baru, yaitu Psikologi Islam. Psikologi Islam ini memberikan jaminan bahwa akan memandang dan mengkaji manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan memiliki unsur spiritualitas. Selain itu, psikologi Islam ini mencoba untuk membangunkan berbagai pemikiran para filosof Islam mengenai kejiwaan, semisal pemikiran Al-Balkhi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawaih, dan Imam al-Ghazali. Psikologi Islam juga ingin mendasarkan seluruh konsep dan teorinya tentang kejiwaan dan kepribadian manusia dari Al Qur'an dan Sunnah.

Mujib (2017), menjelaskan bahwa terdapat beberapa persepsi mengenai psikologi Islam. Pertama, psikologi Islam disamakan dengan psikologi agama. Padahal, menurut Mujib (2017), psikologi agama adalah suatu cabang dari keilmuan psikologi yang memfokuskan kajian mengenai perilaku keberagamaan berdasarkan sudut pandang psikologi. Psikologi agama ini disetarakan dengan psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan sebagainya. Sedangkan psikologi Islam adalah suatu madzhab dalam psikologi yang dapat disetarakan dengan psikoanalisis, behavioristik, humanistik, dan transpersonal.

Kedua, psikologi Islam dipandang sebagai bidang studi atau mata kuliah. Mata kuliah Psikologi Islam ini menjadi penting bagi perguruan tinggi yang belum mampu mengintegrasikan seluruh mata kuliah kepsikologian pada wawasan keislaman, tetapi mata kuliah ini tidak diperlukan jika upaya integrasi telah dicapai.

Ketiga, Psikologi Islam dipandang sebagai cara pandan, pola berpikir, atau sistem pendekatan dalam mengkaji psikologi. Menurut Mujib & Mudzakkir (2001), Psikologi Islam dipandang sebagai kajian atau studi Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pemahaman ini mengacu pada pola kurikulum terpadu yang nantinya akan melahirkan madzhab baru dalam psikologi yang pada gilirannya memunculkan cabang-cabang psikologi berparadigma Islam, seperti Psikologi Perkembangan Islam, Psikologi Kepribadian Islam, Psikologi Pendidikan Islam, Kesehatan Mental Islam, Psikopatologi Islam, Psikoterapi Islam, Psikologi Sosial Islam, Psikologi Komunikasi Islam, dan sebagainya.

Keempat, psikologi Islam dipandang sebagai lembaga. Tujuan dari lembaga psikologi Islam adalah menyusun konsep dan teori psikologi Islam, menerapkan hasil temuan teoritisnya pada tingkat praktis, kemudian mempublikasikan hasil eksperimen psikologi Islam di berbagai media. Psikologi Islam yang dimaksudkan di sini adalah suatu kajian atau studi tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologis. Substansi keilmuannya diturunkan dari Al Qur'an, Sunnah, dan pemikiran para ulama Islam, untuk kemudian dikaji, dianalisis, dan diteliti melalui pendekatan psikologis. Pendekatan studinya bersifat deduktif – normatif. Artinya, apa yang termuat dalam Al Qur'an dan Sunnah menjadi aksioma-psikologis yang mau tidak mau harus diterima, sekalipun tidak/ belum ditemukan secara empiris. Keberadaan al-ruh, malaikat, jin, setan, kehidupan setelah mati (eskatologi) serta fenomena di alam akhirat merupakan bagian dari aspek-aspek psikologis yang harus diterima.

Meskipun psikologi Islam bersifat normatif, Mujib (2017) tetap beranggapan bahwa psikologi Islam membutuhkan metode pengembangan yang jelas dan harus ditopang oleh suatu paradigma yang mapan. Dalam hal ini, psikologi Islam memiliki dua pola. Pertama, pola idealistik, yaitu pola yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam tersendiri. Pola ini menggunakan pendekatan deduktif dengan cara menggali premis mayor yang digali dari Al Qur'an dan Sunnah. Bangunan epistemologi dari pola ini beranjak dari sumber dan khazanah Islam sendiri. Psikologi Islam merupakan salah satu bagian dalam kajian keislaman yang dilihat dari sudut pandang psikologi. Pola ini didasarkan atas asumsi bahwa Islam merupakan sistem ajaran yang universal dan komprehensif. Selain itu, psikologi Islam harus dibangun dari

pandangan dunia (*world view*) Islam dari kerangka pikir (*mode of thought*) Islam.

Kedua, pola pragmatis, yaitu pola pengkajian atau pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktisnya. Maksudnya, bangunan psikologi Islam dapat diadopsikan dari kerangka teori psikologi Barat yang sudah mapan. Teori tersebut dicarikan legalisasi atau justifikasi dari Al Qur'an dan Sunnah, sehingga konklusinya bernuansa Islami. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan "Psikologi Islami". Pola ini diasumsikan bahwa jika ingin menghasilkan rumusan baru dalam psikologi Islami maka langkah yang paling tepat bukan dimulai dari nol, melainkan dimulai dari penemuan dan teori psikologi Barat yang sudah mapan. Selain itu, pola ini juga diasumsikan bahwa tidak ada salahnya jika pemikir Muslim meminjam atau bahkan menemukan kebenaran dari pihak lain. Penemuan psikolog Barat sebenarnya merupakan pemahaman terhadap fenomena yang diciptakan oleh Allah SWT meskipun asumsi yang digunakan berlandaskan hukum alam. Menurut Kuntowijoyo (2005), pola kedua ini bisa dinamakan dengan islamisasi ilmu.

Menurut Nashori (2010), psikologi Islam ini mengalami berbagai fase perkembangan. Pertama, fase terpesona. Fase terpesona terjadi ketika para ilmuwan Muslim terpesona dengan berbagai paradigma psikologi Barat. Mereka menganggap bahwa madzhab-madzhab psikologi Barat itu sebagai "psikologi Islami" karena poin-poin penting dalam teorinya sesuai dengan ajaran Islam. Misalkan, fokus madzhab psikoanalisis tentang *id* dianggap sebagai pengakuan terhadap nafsu yang disebut dalam Al Qur'an, madzhab behavioristik yang menekankan pengaruh lingkungan dianggap sama halnya dengan Islam yang menekankan pengaruh lingkungan terhadap perkembangan agama

dan diri manusia. Pada fase ini, psikologi Islam belum menemukan bentuknya.

Kedua, fase kritik, yaitu ketika para ilmuwan Muslim melakukan berbagai kritik terhadap paradigma psikologi modern. Salah satu kritik yang dilancarkan adalah bahwa universalitas teori psikologi diragukan karena ada beberapa kelompok budaya yang tidak mengalami hal-hal yang telah digariskan oleh teori psikologi Barat. Pada fase kedua ini, psikologi Islam dapat digambarkan sebagai telaah kritis dalam perspektif Islam atas konsep teori psikologi Barat.

Ketiga, fase perumusan, yaitu fase dalam perkembangan psikologi Islam yang berwujud perumusan mengenai pandangan Islam terhadap manusia. Pada fase ini, psikologi Islam melakukan konstruksi teori. Fase ini harus menekankan objektifikasi agar pandangan psikologi Islam yang normatif menjadi objektif dan menjadi teori yang dapat diukur. Perumusan ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan konsep manusia berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, menggali khazanah pemikiran Muslim klasik maupun modern, dan mensintesis pandangan psikologi Barat modern dan konsep Islam tentang manusia.

Keempat, fase penelitian, yaitu perkembangan psikologi Islam yang berupa pembuktian atas teori yang dibangun melalui penelitian. Fase penelitian melibatkan berbagai teknik dan metode yaitu rasionisasi, interpretasi kitab suci, observasi, dan eksperimentasi.

Kelima, fase penerapan, yaitu ditandai dengan mulai diterapkannya konsep psikologi Islam dalam kehidupan umat manusia dan pemanfaatan hasil penelitian untuk memecahkan berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia. Dalam fase ini, terdapat tiga pendekatan, yaitu dengan menerapkan teori dan hasil penelitian psikologi Islam ke dalam suatu praktik tertentu, dengan mengakomodasi

kekayaan tradisi Islam sebagai teknik psikologi Islam, dan dengan menggunakan teknik dari khazanah psikologi Barat yang diberi nuansa Islam. Pendekatan terakhir menjadi pendekatan yang paling tidak dianjurkan dalam pengembangan psikologi Islam.

Nashori (2010) juga menuliskan bahwa terdapat empat pola pengkajian psikologi Islam. Pola pertama, psikologi menjelaskan Islam. Pola kedua, perbandingan psikologi dan Islam. Ketiga, penilaian Islam terhadap teori psikologi Barat modern. Keempat, membangun konsep psikologi berdasarkan Islam. Menurutnya, pola keempat ini menjadi pola yang paling sesuai dan memungkinkan dalam mengkonstruksi madzhab psikologi Islam. Selain itu, dalam psikologi Islam terdapat empat model penelitian. Pertama, penelitian dengan teori psikologi Barat dan metode ilmiah. Kedua, penelitian dengan metode ilmiah dan teori Islam dan barat. Penelitian ini melibatkan variabel psikologi secara umum dengan partisipan atau konteks keislaman yang diteliti dengan menggunakan metode ilmiah Barat. Ketiga, penelitian dengan metode ilmiah dan teori psikologi Islam. Pola penelitian ini misalkan merumuskan ulang mengenai konsep *tawakal*, *tafakur*, *syukur*, *ridha*, *berbaik sangka*, *tawadhu*, *qana'ah*, *ihsan*, *sakinah*, dan konsep Islam lainnya. Keempat, penelitian dengan berbagai metode dan teori psikologi Islam. Pola keempat ini memungkinkan penggunaan berbagai metode (termasuk eksperimen dan intuisi) guna menggali variabel psikologi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan berbagai metode. Pertama, wawancara. Wawancara dilakukan kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Psikologi Indonesia Periode 2014 – 2018 dan 2018 – 2022, Dr. Seger Handoyo, Psikolog. Kedua, kajian literatur.

Kajian literatur ini mencakup literatur tentang psikologi Islam, baik berupa buku maupun jurnal. Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis konten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Psikologi sebagai keilmuan memiliki arah menciptakan kesehatan mental dan mengatasi gangguan psikologis yang terjadi pada manusia. Untuk mendidik orang yang dapat mencapai arah tersebut, maka kemudian institusi pendidikan tinggi membuka jurusan atau fakultas yang bernama “Psikologi” di tingkat Strata Satu (S1). Akan tetapi, alumni S1 ini belum memiliki kewenangan mengatasi gangguan psikologis, dengan kata lain belum dapat memberikan pelayanan psikologi seperti psikoterapi. Hal ini tertulis pada Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/Kep/AP2TPI/2015 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana (Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI), 2015).

Dalam keputusan tersebut Pasal 2 ayat 2 dinyatakan profil lulusan Sarjana Psikologi (S.Psi) dapat bekerja sebagai asisten psikolog, staf atau manajer bidang sumber daya manusia, staf konsultan di bidang psikologi, pengajar, konselor, perancang dan fasilitator pengembangan komunitas, asisten peneliti, fasilitator dan motivator dalam program pelatihan, administrator tes psikologi, dan pelaku usaha mandiri. Selain itu, berdasarkan Kode Etik Psikologi yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Bab III tentang Kompetensi Pasal 7 Tentang Ruang Lingkup Kompetensi dijelaskan bahwa ilmuwan psikologi (salah satunya Sarjana Psikologi) (Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), 2010) memiliki kewenangan salah satunya adalah asesmen psikologi, akan tetapi tidak memiliki kewenangan

memberikan layanan psikoterapi dan mengadakan praktik psikologi. Dengan demikian, lulusan S1 Psikologi belum dapat dianggap sebagai psikolog. Untuk menjadi psikolog, saat ini lulusan S1 Psikologi harus melanjutkan pendidikannya ke S2 Psikologi Profesi atau sering disebut dengan Magister Psikologi Profesi.

Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis S2 Psikologi di Indonesia. Pertama, S2 Magister Psikologi Profesi yang mencetak psikolog. Dalam kurikulumnya, S2 Magister Psikologi Profesi dihadapkan pada analisis kasus, praktik asesmen (tes psikologi), praktik psikoterapi, dan praktik lapangan (Praktik Kerja Psikologi Profesi) guna memenuhi persyaratan keterampilan dan kompetensi untuk menjadi psikolog. Selepas lulus, alumni S2 Magister Psikologi Profesi ini dapat membuka praktik layanan psikologi (berupa tes psikologi, konseling, dan psikoterapi) setelah mendapatkan Surat Sebutan Psikolog (SSP) dan Surat Ijin Praktik Psikolog (SIPP). Untuk mendapatkan kedua surat tersebut, alumni S2 Magister Psikologi Profesi harus terdaftar sebagai anggota Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Karena kurikulum di Magister Psikologi Profesi ini sangat membutuhkan keterampilan dan kemampuan, maka syarat untuk memasuki Magister Psikologi Profesi adalah harus berasal dari lulusan S1 Psikologi. Hal ini diatur dalam Keputusan Bersama AP2TPI Nomor 05/Kep/AP2TPI/2017 Dengan HIMPSI Nomor 006/SK/PP-HIMPSI/V/17 Tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (PSPP) Bab II Pasal 2 Ayat 1 bahwa calon mahasiswa PSPP (S2) adalah Sarjana Psikologi (Keputusan Bersama AP2TPI, 2017).

Kedua, S2 Magister Psikologi Sains. Kurikulum dalam S2 Magister Psikologi Sains ini meliputi pengembangan keilmuan dan tidak menyertakan praktik asesmen dan psikoterapi seperti dalam S2 Magister

Psikologi Profesi. Oleh karena itu, alumni S2 Magister Psikologi Sains tidak diperkenankan membuka praktik layanan psikologi karena tidak memiliki SSP dan SIPP. Untuk menjadi mahasiswa Magister Psikologi Sains, tidak diharuskan berasal dari Sarjana Psikologi. Ini artinya, alumni semua program studi di S1 dapat memasuki Magister Psikologi Sains selama memenuhi persyaratan umum dan lulus ujian masuk. Selain itu, ada program S2 Magister Psikologi Terapan. Program ini bukan termasuk program profesi, sehingga tidak ada beban untuk melakukan praktik kerja profesi.

Tahun 2016, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 yang berisi nomenklatur dalam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Salah satunya adalah “Psikologi Islam” dengan gelar “Sarjana Psikologi” yang disingkat “S.Psi.” meskipun dalam Surat Keterangan Pendamping Indonesia (SKPI) bergelar “Sarjana Psikologi Islam”. Agaknya, Kementerian Agama Republik Indonesia ingin menghapuskan dualisme gelar dalam keilmuan Indonesia karena pada peraturan tersebut, gelar alumni (PTKIN) yang semulanya mencantumkan nama “Islam”, menjadi dihapus. Misalkan, alumni pendidikan agama Islam yang awalnya bergelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) berubah menjadi Sarjana Pendidikan (S.Pd), alumni jurusan-jurusan di Fakultas Syariah semisal Al Ahwal Al Syakhshiyah, yang awalnya bergelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) atau Sarjana Syariah (S.Sy) berubah menjadi Sarjana Hukum (S.H). Hal ini dilakukan barangkali untuk menghindari sikap memarginalkan alumni perguruan tinggi keagamaan Islam di lapangan pekerjaan. Akan tetapi, sikap ini justru memunculkan masalah baru, khususnya dalam bidang kajian dan keilmuan psikologi.

Beberapa kerancuan dalam Jurusan Psikologi Islam dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan dibuat bukan atas dasar kesepakatan dengan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dan Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI). HIMPSI dan AP2TPI adalah otoritas yang berhak menentukan wewenang alumni psikologi, kurikulum psikologi, dan sebagainya dengan menuangkannya dalam bentuk Kode Etik Psikologi dan Surat Keputusan Kurikulum Psikologi. Selain itu, AP2TPI adalah satu-satunya asosiasi perguruan tinggi penyelenggara psikologi yang diakui oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Keputusan Bersama AP2TPI Nomor 05/Kep/AP2TPI/2017 Dengan HIMPSI Nomor 006/SK/PP-HIMPSI/V/17 Tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (PSPP) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Kesimpulan bahwa PMA Nomor 33 Tahun 2016 dibuat bukan atas dasar kesepakatan dengan HIMPSI dan AP2TPI adalah berdasarkan komunikasi penulis dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) Dr. Seger Handoyo, Psikolog pada Senin 13 Maret 2017. (Keputusan Bersama AP2TPI, 2017)

Kedua, sebagai konsekuensinya, psikologi Islam berpotensi tidak disokong dalam AP2TPI. Dampak lebih lanjut meliputi: ketidakjelasan wewenang lulusan program studi psikologi Islam, lulusan psikologi Islam tidak bisa melanjutkan ke jenjang Magister Psikologi Profesi (karena syarat untuk melanjutkan pendidikan ke Magister Psikologi Profesi adalah Sarjana Psikologi dari jurusan atau program studi atau fakultas

Psikologi). Hal ini sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan setelah berdiskusi panjang dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (PP HIMPSI) Dr. Seger Handoyo, Psikolog pada Senin 13 Maret 2017.

Ketiga, jika merujuk pada Keputusan Bersama AP2TPI Nomor 05/Kep/AP2TPI/2017 Dengan HIMPSI Nomor 006/SK/PP-HIMPSI/V/17 Tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (PSPP) Bab II Pasal 2 Ayat 1 bahwa calon mahasiswa PSPP (S2) adalah Sarjana Psikologi, akan ada penafsiran bahwa alumni jurusan atau program studi Psikologi Islam tetap bisa melanjutkan ke Magister Psikologi Profesi (Keputusan Bersama AP2TPI, 2017). Hal ini dikarenakan gelar dari jurusan atau program studi Psikologi Islam adalah Sarjana Psikologi (S.Psi.) Akan tetapi, jika mencermati Keputusan Bersama AP2TPI Nomor 05/Kep/AP2TPI/2017 Dengan HIMPSI Nomor 006/SK/PP-HIMPSI/V/17 Tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (PSPP) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 5 dan 6 bahwa AP2TPI merupakan satu-satunya asosiasi pendidikan tinggi penyelenggara psikologi Indonesia, maka ada penafsiran bahwa Sarjana Psikologi yang berasal dari jurusan Psikologi Islam tetap tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke Magister Psikologi Profesi karena perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan Psikologi Islam sampai saat ini tidak dapat menjadi anggota AP2TPI (Keputusan Bersama AP2TPI, 2017).

Keempat, terdapat ketidakkonsistenan dalam penyelenggaraan jurusan atau program studi Psikologi Islam. Misalkan, mengenai gelar lulusan jurusan Psikologi Islam yaitu Sarjana Psikologi yang disingkat S.Psi. Seharusnya, jika jurusan Psikologi Islam, maka gelarnya adalah Sarjana Psikologi Islam disingkat S.Psi.I. Selain itu, dalam pembuatan gelar, seharusnya Kementerian Agama

Republik Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dengan asosiasi terkait, terlebih lagi psikologi merupakan bidang yang diharapkan menjadi profesi dan memiliki kewenangan tertentu dalam menangani permasalahan psikologis. Di sisi lain, kewenangan mengatur kurikulum dan gelar psikologi dipegang oleh AP2TPI dan HIMPSI. Lalu, apa kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia membuat gelar Sarjana Psikologi untuk lulusan jurusan Psikologi Islam? Ketidakkonsistenan yang lain adalah soal kurikulum dan mata kuliah. Jika mengutip pendapat Abdul Mujib bahwa psikologi Islam sebagai bidang keilmuan yang ditujukan bagi terciptanya pola kurikulum terpadu yang nantinya akan melahirkan madzhab baru dalam psikologi yang pada gilirannya memunculkan cabang-cabang psikologi berparadigma Islam, harusnya jurusan Psikologi Islam memiliki kurikulum tersendiri. Dengan kata lain, tidak mengikuti kurikulum yang telah disusun AP2TPI dan HIMPSI. Jurusan yang jelas-jelas memakai nama “Psikologi Islam”, maka seharusnya tidak ada mata kuliah Psikologi Perkembangan, Psikologi Sosial, Psikologi Kepribadian, Psikologi Pendidikan, akan tetapi memuat Psikologi Perkembangan Islam, Psikologi Kepribadian Islam, Psikologi Pendidikan Islam, Kesehatan Mental Islam, Psikopatologi Islam, Psikoterapi Islam, Psikologi Sosial Islam, Psikologi Komunikasi Islam, dan sebagainya. Ini yang dinamakan konsistensi. Akan tetapi, pada faktanya kurikulum dalam jurusan Psikologi Islam masih mencomot kurikulum yang disusun oleh AP2TPI dengan menambah mata kuliah keislaman. Ini yang dinamakan ketidak konsistenan. Namun, di sisi lain, jika jurusan Psikologi Islam memiliki kurikulum tersendiri, maka sikap ini semakin memperuncing dualisme dalam keilmuan psikologi. Sehingga, sebenarnya psikologi

Islam sebagai madzhab tidak perlu menjadi jurusan tersendiri.

Kelima, Psikologi Islam memiliki peluang untuk membuat asosiasi dan menyusun kurikulum tersendiri. Jika hal itu dilakukan, maka itu bukan solusi. Karena di satu sisi jurusan psikologi Islam bisa semakin tegas, akan tetapi di sisi lain berdampak negatif bagi keutuhan psikologi Indonesia.

Keenam, Psikologi Islam adalah suatu madzhab, selain madzhab psikodinamika, psikobehavioristik, psikohumanistik, dan psikotranspersonal. Sebagai madzhab, psikologi Islam memiliki porsi yang sama dengan madzhab lain untuk dipelajari di bawah naungan fakultas dan program studi atau jurusan yang bernama “Psikologi” di tingkat Strata satu (S1). Akan menjadi rancu jika psikologi Islam menjadi jurusan tersendiri, padahal madzhab-madzhab psikologi yang lain tidak mendirikan jurusan tersendiri di tingkat S1 di Indonesia. Tidak ada jurusan psikodinamika, jurusan behavioristik, jurusan humanistik dalam S1. Karena memang pada dasarnya, pembelajaran di tingkat S1 adalah mempelajari semua madzhab dengan harapan dapat mempengaruhi kedalaman dan keluasan lulusan psikologi dalam menganalisis dan menangani permasalahan psikologis. Di sisi lain, jurusan yang bernama Psikologi Islam seringkali justru tidak murni mempelajari Psikologi Islam dan tetap dominan unsur-unsur dari psikologi Barat sekuler. Ditambah lagi, kesulitan psikologi Islam untuk menjadi ilmu yang mandiri dan terpisah karena psikologi Islam tetap membutuhkan metode-metode penelitian yang telah disepakati dunia keilmuan secara universal.

Ketujuh, secara keilmuan, psikologi Islam sendiri juga masih diperdebatkan, bahkan oleh sebagian kalangan ilmuwan Muslim. Para pengembang psikologi Islam seringkali mengutip pendapat para ilmuwan terdahulu dalam hal kejiwaan guna

membangun teori psikologi Islam karena jika “hanya” memakai Al Qur’an dan Sunnah, maka masih perlu banyak hal untuk menafsirkannya sehingga tercipta sebuah keilmuan. Misalkan, pandangan Ibnu Miskawaih tentang jiwa sedikit banyak dipengaruhi oleh Plato, beberapa pandangan Ibnu Sina tentang jiwa juga dipengaruhi oleh Aristoteles, beberapa pandangan Abu Zayd Al-Balkhi tentang manusia juga meneruskan teori Galen dan kaum Pythagorean dengan sedikit mengelaborasi antara tradisi Islam dengan Persia. Ini artinya, tidak ada yang benar-benar Islam. Selain itu, psikologi Islam secara khusus memfokuskan kajiannya pada konsep ruh sebagai dasar dari kepribadian dan manusia. Akan tetapi, Hanna Djumhana Bastaman mengakui bahwa mempelajari ruh memang tidak bisa dilakukan secara total karena ruh merupakan misteri yang tak terpecahkan dan tak berujung. Dalam sebuah kitab yang berjudul *‘Awârifu al-Ma’ârif* yang ditulis oleh Syihâbuddîn Abu Hafis ‘Umar Suhrâwardi tercantumkan 60 definisi tentang ruh dari berbagai ilmuwan Islam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, sentral kajian psikologi Islam sendiri masih memiliki kekurangan. Bahkan, Istikhari (2016) menuliskan bahwa Psikologi Islam memiliki dilema yang meliputi integrasi teori tanpa mereduksi konsep-konsep dalam Al Qur’an dan Sunnah, kesulitan mengkonstruksi alat ukur variabel yang bersifat mistik, permasalahan objektivitas psikosufistik, dan tantangan universalitas konsep dalam psikologi Islam.

Kedelapan, berkaitan dengan persoalan objektivitas dan universalitas konsep dalam psikologi Islam, penulis jadi teringat konsep-konsep yang telah dibangun oleh seorang pengembang psikologi Islam di Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mujib. Dalam salah satu bukunya yang berjudul *Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam*, Abdul Mujib menuliskan bahwa konsep-konsep

kepribadian yang ditinjau dan dikaji dari agama Islam merupakan konsep ideal dan normatif. Sehingga, istilah-istilah yang muncul merupakan istilah-istilah dari bahasa Arab yang berakibat mempersulit psikologi Islam mencapai universalitas dan objektifikasi. Selain itu, sebagian ilmuwan psikologi Islam juga terlalu buru-buru dalam menyamakan gangguan kepribadian dalam psikologi Islam dengan gangguan kepribadian dalam konteks psikologi umum yang berdasar penelitian lapangan dan telah disepakati.

Misalkan, Abdul Mujib menganggap bahwa salah satu gangguan kepribadian dalam psikologi Islam yang bernama *fasiq* (yaitu sikap dan perilaku yang selalu melakukan kemaksiatan meskipun dirinya beriman kepada Allah SWT) dan *nifaaq* (munafik) dianggap mengalami *split personality*. Padahal, dalam kajian psikologi, *split personality* (kepribadian ganda, atau kepribadian terpecah) merupakan gangguan kepribadian yang tidak disengaja artinya orang yang mengalami kepribadian ganda tidak menyengaja dirinya untuk berkepribadian ganda, sedangkan orang yang *fasiq* dan *nifaaq* merupakan orang yang benar-benar sadar akan perilakunya karena pengaruh dorongan dan ada tujuannya. Di bagian lain, Abdul Mujib mengkaitkan kepribadian pelupa dengan alzheimer, dementia, dan amnesia disosiatif. Padahal, keduanya memiliki konteks yang berbeda. Menurut Abdul Mujib (2017), kepribadian pelupa dalam konteks psikologi Islam, dianggap sebagai perilaku yang sengaja. Di sisi lain, alzheimer, dementia, dan amnesia disosiatif yang menurut Abdul Mujib (2017) dianggap sebagai simptom kejiwaan dari kepribadian pelupa, pada dasarnya adalah suatu gangguan yang tidak disengaja, dan lebih disebabkan karena gangguan fisik yang berpengaruh pada psikis (Durrand & Barlow, 2006) Bahkan, amnesia disosiatif berkaitan dengan sikap lupa atas peristiwa traumatik (Durrand & Barlow,

2006), sedangkan kepribadian pelupa tidak selalu terkait dengan peristiwa traumatik.

Abdul Mujib (2017) juga mengategorikan bahwa perilaku *kufur* (pelakunya disebut dengan *kafir*) itu merupakan gangguan kepribadian. Jika menelusuri makna *kafir*, sebagian ilmuwan Islam mendefinisikan secara khusus kata *kafir* sebagai orang yang tidak memeluk/mengingkari kebenaran Islam. Di sisi lain, makna umum dari perilaku *kufur* adalah mengingkari nikmat Tuhan. Berdasarkan batasan ini, betapa banyak orang yang mengalami gangguan kepribadian di dunia ini mengingat sangat banyak manusia yang tidak beragama Islam, atau beragama Islam tetapi tidak bersyukur dan mengingkari nikmat Tuhan. Konsep-konsep yang sangat normatif seperti ini dan minim pembuktian akan menjadikan psikologi Islam memiliki banyak kelemahan.

Kesembilan, secara istilah, beberapa kalangan ilmuwan psikologi Islam sendiri juga memperdebatkan penamaan, apakah “Psikologi Islam” atau “Psikologi Islami”? Psikologi Islam adalah kajian mengenai kejiwaan manusia berdasarkan perspektif keislaman, sedangkan psikologi Islami bisa dimaknai sebagai kajian psikologi yang menghasilkan konsep kejiwaan yang bersifat Islami. Sehingga, psikologi Islam harus didasarkan pada Islam sedangkan psikologi Islami tidak harus didasarkan dari Islam karena konsep-konsep kejiwaan yang dibangun oleh psikologi Barat sekuler selama tidak bertentangan dan sejalan dengan konsep-konsep keislaman maka bisa disebut dengan psikologi Islami. Bahkan, Subandi (Nashori, 2010) berpendapat bahwa pendapat-pendapat di luar Islam perlu dipertimbangkan mengingat bahwa esensi nilai Islami tidak hanya ada pada agama Islam itu sendiri. Konsepsi semacam ini kemudian dianut oleh para pegiat Psikologi Islam. Padahal, keduanya jelas berbeda. Lalu, jika Psikologi

Islam masih menggunakan konsep-konsep dari psikologi Barat sekuler (meskipun tetap berupaya mendasarkan teorinya dari Islam), apa nilai khas dari Psikologi Islam?

Kesepuluh, beberapa pihak berargumen bahwa pendirian psikologi Islam didasarkan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Jika pendirian jurusan psikologi Islam didasarkan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016, maka aturan tersebut masih bersifat satu sisi dan kurang dapat dijadikan landasan hukum dalam pendirian jurusan psikologi Islam secara komprehensif, karena masih memiliki potensi masalah (seperti yang telah dijelaskan pada butir-butir sebelumnya). Dengan kata lain, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 bisa dikatakan kurang sempurna untuk menjadi landasan pendirian jurusan psikologi Islam.

Kesebelas, dalam kasus tertentu, jurusan Psikologi Islam digunakan oleh oknum di PTKIN untuk kepentingan tertentu. Misalkan, mendirikan jurusan Psikologi Islam dan menempatkannya di bawah fakultas tertentu yang sama sekali kurang terkait dengan Psikologi Islam guna mendongkrak jumlah mahasiswa fakultas tersebut. Seharusnya, penempatan jurusan atau program studi di bawah fakultas yang merupakan payung besar dari keilmuan dalam jurusan atau program studi tersebut. Namun, pada kenyataannya ada beberapa kasus penempatan jurusan Psikologi Islam di bawah fakultas yang bersifat nonpraktis atau bukan termasuk *applied science*. Pertanyaannya, Psikologi Islam hendak seperti apa? Jika ingin menjadi *applied science*, maka jelas tidak sesuai jika Psikologi Islam di bawah fakultas yang bukan termasuk *applied science*. Akan tetapi, jika Psikologi Islam di bawah fakultas yang bukan termasuk *applied science*, maka harus bersifat pemikiran saja atau bukan keilmuan praktis. Jika bersifat pemikiran saja, maka jurusan

Psikologi Islam ini akan cenderung bersifat *Islamic studies* bukan *psychology as applied science*. Berdasarkan hal ini, maka jurusan atau program studi Psikologi Islam rentan dijadikan penyalahgunaan.

Keduabelas, arah psikologi Islam sendiri juga belum memiliki kejelasan. Jika kurikulum psikologi Islam disamakan dengan kurikulum psikologi, sehingga memuat praktikum alat tes psikologi dan psikoterapi modern, maka sama halnya psikologi Islam tidak memiliki jati diri. Hal ini dikarenakan psikologi Islam belum memiliki alat tes psikologi tersendiri yang bersifat universal dan reliabel serta dikonstruksi berdasarkan konsep atau paradigma psikologi Islam. Jika psikologi Islam hanya dibatasi pada tataran pengembangan keilmuan atau wacana, maka lulusan psikologi Islam akan memiliki kompetensi di bawah lulusan psikologi.

Ketigabelas, adanya inkonsistensi dari pihak Kementerian Agama dan PTKIN dalam penyelenggaraan psikologi Islam. Di satu sisi, Kementerian Agama memakai nomenklatur jurusan Psikologi Islam untuk memisahkan diri dari nomenklatur jurusan Psikologi. Di sisi lain, Kementerian Agama memberikan gelar S.Psi. dengan kepanjangan Sarjana Psikologi, dan gelar tersebut sudah terlebih dahulu digunakan oleh AP2TPI dan HIMPSI untuk lulusan jurusan atau fakultas Psikologi. Sehingga, terkesan tumpang tindih.

Keempatbelas, membaca adanya ketiadaan profesionalitas dalam pendirian jurusan psikologi Islam di beberapa PTKIN. Pertama, belum adanya kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan PP HIMPSI dan AP2TPI mengenai jurusan psikologi Islam. Kedua, ada beberapa fenomena borang pendirian psikologi Islam dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya. Ketiga, beberapa pendirian jurusan Psikologi Islam tidak disertai persiapan fisik yang matang, misalkan jumlah tenaga kerja (baik dosen maupun laboran) dan fasilitas keilmuan

psikologi (misalkan laboratorium yang memadai – jika program studi atau jurusan Psikologi Islam diperbolehkan mengoperasikan alat tes psikologi).

Kelimabelas, ada anggapan yang mengatakan bahwa salah satu dasar pendirian jurusan Psikologi Islam adalah karena psikologi Islam prospektif untuk menyelesaikan permasalahan kejiwaan yang tidak bisa diselesaikan oleh psikologi modern yang menafikan dimensi spiritual dan religiositas. Perlu diketahui bahwa, dasar pendirian jurusan atas program studi atau fakultas bukan hanya didasarkan atas prospektif atau tidaknya jurusan tersebut. Akan tetapi juga didasarkan atas kesiapan institusi (pengajar, laboran, dan fasilitas fisik) dan tidak melanggar aturan (administrasi pendirian, termasuk peraturan yang menjadi dasar pendirian). Di sisi lain, pada kenyataannya paradigma psikologi Barat yang dianggap sekular masih tetap bermanfaat dan berdampak signifikan sampai saat ini, bahkan sebagiannya tetap digunakan oleh kalangan yang menggeluti bidang psikologi Islam untuk kemudian dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam.

Keenambelas, terdapat fenomena pendirian psikologi Islam di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Salah satunya di IAIN Pontianak. Setelah berdialog dengan Ketua HIMPSI Kalimantan Barat (Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi., Psikolog) pada hari Senin 17 April 2017, penulis mendapatkan keterangan bahwa pendirian psikologi Islam berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Selain itu, ada kemungkinan jurusan psikologi Islam di IAIN Pontianak berubah menjadi jurusan psikologi ketika IAIN Pontianak sudah menjadi UIN. Hal ini juga sama persis dengan yang diutarakan oleh Wakil Rektor salah satu PTKIN, bahwa nomenklatur jurusan psikologi Islam dipakai hanya ketika

masih berbentuk institut (misalkan, IAIN). Kelak, ketika IAIN sudah menjadi UIN, maka nomenklatur jurusan Psikologi Islam akan diubah menjadi jurusan psikologi. Pertanyaannya, pada tahun berapa IAIN yang mendirikan jurusan Psikologi Islam tersebut menjadi UIN? Jika jurusan psikologi Islam sudah meluluskan mahasiswanya namun IAIN tersebut belum menjadi UIN, di titik ini muncul potensi masalah, yaitu lulusan psikologi Islam berpotensi tidak diakui oleh AP2TPI dan HIMPSI sehingga tidak bisa disejajarkan dengan lulusan psikologi. Pertanyaan lain adalah, jika memang ketika PTKIN yang berbentuk institut tersebut sudah berubah bentuk menjadi universitas, apakah bersedia mengganti nomenklatur jurusan Psikologi Islam menjadi Psikologi sehingga berdampak pada potensi independensi (pemisahan menjadi fakultas tersendiri)? Mengingat beberapa pendirian program studi atau jurusan Psikologi Islam sejak awal sudah terkontaminasi dengan kepentingan sektoral.

Ketujuhbelas, adanya anggapan bahwa psikologi Islam sudah memiliki asosiasi bernama Asosiasi Psikologi Islami (API) dan API diakui oleh HIMPSI. Sehingga berdasarkan anggapan ini memunculkan pemahaman bahwa psikologi Islam diakui oleh HIMPSI. Perlu diketahui bahwa, HIMPSI adalah sebuah payung besar psikologi Indonesia, dan di bawahnya terdapat beberapa asosiasi-asosiasi psikologi mengingat psikologi memiliki cabang dan madzhab yang banyak. Sebut saja, Asosiasi Psikologi Islami, Asosiasi Psikologi Kristiani, Asosiasi Psikologi Penerbangan Indonesia, Asosiasi Psikologi Forensik, Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia, Ikatan Psikologi Peprkembangan Indonesia, Ikatan Psikoterapis Indonesia, Ikatan Psikologi Sosial, Asosiasi Psikologi Militer Indonesia, Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi, Asosiasi Psikologi Pendidikan, Asosiasi

Psikologi Sekolah Indonesia, dan Ikatan Psikologi Klinis.

Pada faktanya, asosiasi-asosiasi kecil tersebut yang merupakan representasi dari cabang dan madzhab psikologi, tidak mendirikan jurusan sendiri-sendiri. Asosiasi-asosiasi tersebut tidak memisahkan diri dari jurusan atau fakultas Psikologi. Asosiasi-asosiasi tersebut juga tidak mendirikan jurusan psikologi lain sesuai konsentrasinya atau tidak mendirikan jurusan dengan nomenklatur selain psikologi di Strata Satu. Misalkan, Asosiasi Psikologi Kristiani dan semua perguruan tinggi Kristen tidak mendirikan jurusan Psikologi Kristen, Ikatan Psikologi Klinis tidak mendirikan jurusan Psikologi Klinis, dan seterusnya. Asosiasi-asosiasi tersebut tetap berada di bawah nomenklatur fakultas dan jurusan atau program studi Psikologi agar dapat diakomodasi oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) selaku pemberi dan pengatur wewenang lulusan psikologi lewat Kode Etik Psikologi Indonesia dan AP2TPI (Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) yang berwenang merumuskan kurikulum psikologi. Tidak ada jurusan selain dengan nomenklatur Psikologi yang ada di bawah payung HIMPSI dan AP2TPI.

Asosiasi-asosiasi tersebut hanya bermaksud untuk mempermudah koordinasi dan pengembangan keilmuan madzhab atau cabang psikologi terkait, bukan sebagai asosiasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan wewenang kepada lulusan psikologi dan juga tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan kurikulum psikologi. Pun begitu tidak bisa merumuskan kode etik. Sehingga, pengakuan HIMPSI terhadap asosiasi-asosiasi tersebut bukan bermakna legitimasi asosiasi tersebut mendirikan jurusan dengan nomenklatur selain Psikologi. Hal ini berdasarkan regulasi

dan keterangan dari Ketua Umum PP HIMPSSI Dr Seger Handoyo, Psikolog.

Permasalahannya, jika jurusan Psikologi Islam tidak diakui oleh AP2TPI dan tidak bisa masuk ke dalam AP2TPI, bagaimana kurikulum Psikologi Islam nantinya? Pada hari Jumat 28 April 2017 penulis mendapatkan informasi bahwa karakter Psikologi Islam nantinya adalah integrasi antara Psikologi dengan nilai-nilai keislaman, sehingga sebagian besar kurikulumnya sama dengan kurikulum Psikologi. Padahal, Psikologi Islam tidak bisa masuk ke dalam AP2TPI. Lalu, bagaimana jurusan Psikologi Islam bisa memakai kurikulum Psikologi tersebut sedangkan jurusan Psikologi Islam sampai saat ini tidak bisa masuk ke dalam AP2TPI? Sehingga, hal ini sama saja dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Kedelapanbelas, perlu diketahui bahwa Strata Satu Psikologi sangat rigid karena Strata Satu adalah pembangunan pondasi. Maka dari itu, nomenklaturnya pun diatur agar seragam, yaitu jurusan atau program studi Psikologi. Adapun jika ada jurusan psikologi pendidikan, jurusan psikologi Islam, dan sebagainya, bisa dipastikan itu ada di taraf Strata Dua atau Strata Tiga, karena pada taraf tersebut orientasinya adalah pengembangan dan pendalaman keilmuan, bukan lagi pengenalan keilmuan. Prinsipnya, pengembangan keilmuan harus didasarkan dengan pondasi yang kuat dan holistik sehingga ilmuwan psikologi tidak bersikap fanatik.

Perlu ditekankan bahwa keberatan akan adanya jurusan Psikologi Islam memiliki konteks yang berbeda dengan sikap terhadap Psikologi Islam sebagai keilmuan. Sehingga, anggapan bahwa pihak yang menolak jurusan Psikologi Islam disebabkan karena belajar psikologi secara umum serta tidak memahami Psikologi Islam merupakan persepsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan, meskipun penulis berasal dari

program studi atau jurusan Psikologi (bukan jurusan Psikologi Islam), bukan berarti penulis tidak mempelajari Psikologi Islam sebagai madzhab dari psikologi. Terlebih lagi latar belakang studi penulis ada UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang notabene merupakan perguruan tinggi yang berada di baris depan dalam mengembangkan psikologi Islam sebagai keilmuan.

Penulis pernah mendapatkan tugas semasa mengenyam pendidikan Strata Satu Psikologi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa mencari ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang kejiwaan manusia, hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang kejiwaan manusia, dan mempelajari pendapat para filosof (seperti Ibnu Sina, Ibnu Miskawaih, Imam Abu Hamid al Ghazali) tentang kejiwaan manusia. Selain itu, penulis juga pernah berpartisipasi dalam forum psikologi Islam seperti Konferensi Nasional dan Internasional Asosiasi Psikologi Islami di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada 2011, bertemu dengan guru besar psikologi Islam Prof. Dr. Abdul Mujib (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan mendengarkan berbagai teori-teorinya, berpartisipasi dalam kegiatan psikologi Islam dengan pembicara yang merupakan pengembang psikologi Islam seperti Dr. Yadi Purwanto, Prof. Dr. Jamaluddin Ancok, dan Dr. Fuad Nashori, menghadiri penjelasan psikologi Islam dari pelopor psikologi Islam Prof. Malik Badri dari Sudan pada tahun 2011 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan pada tahun 2016 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sisi lain, penulis juga membaca literatur dari Prof. Dr. Abdul Mujib, Dr. Fuad Nashori, Prof. Malik Badri, Utsman Najati, Dr. Yadi Purwanto, Prof. Dr. Jamaluddin Ancok, yang kesemuanya adalah pengembang psikologi Islam. Meskipun secara keilmuan penulis mendapatkan pelajaran mengenai Psikologi Islam, bukan berarti penulis sepakat dengan

adanya jurusan Psikologi Islam jika jurusan Psikologi Islam memunculkan dualisme dalam psikologi. Tidak sepakat dengan jurusan Psikologi Islam belum tentu bersikap sama terhadap Psikologi Islam sebagai keilmuan dan madzhab. Dengan demikian, Psikologi Islam sebagai jurusan dengan Psikologi Islam sebagai madzhab adalah dua konteks yang berbeda.

Penulis menganggap Psikologi Islam sebagai madzhab adalah bagian dari dinamika perkembangan keilmuan dalam psikologi dan keislaman. Sehingga, adanya Psikologi Islam sebagai madzhab lebih kepada perbedaan cara pandang terhadap kejiwaan manusia dan kurang berpotensi memunculkan dualisme. Akan tetapi, Psikologi Islam sebagai jurusan yang sudah menyangkut hal administratif, apalagi mengingat psikologi adalah salah satu keilmuan yang berujung pada profesi dan wewenang yang menangani dan mengupayakan kesehatan mental, maka bisa berpeluang menjadikan dualisme.

Dalam paradigma perguruan tinggi, setiap jurusan harus memiliki konsorsium atau asosiasi atau sejenisnya yang legal dan diakui karena dengan konsorsium dan asosiasi tersebut, jurusan dapat merumuskan kurikulum yang homogen di setiap perguruan tinggi. Akan tetapi, dalam psikologi sudah terdapat AP2TPI sebagai satu-satunya asosiasi perguruan tinggi penyelenggara psikologi di Indonesia yang diakui dan legal. AP2TPI (bersama HIMPSI) memiliki tugas merumuskan kurikulum baik di tingkat S1, S2, sampai dengan S3. Bahkan, AP2TPI memiliki wewenang menentukan siapa saja yang berhak memasuki S2 Magister Psikologi Profesi dan Magister Psikologi Sains serta Doktor. Selain AP2TPI, ada HIMPSI yang memiliki kewenangan merumuskan kode etik psikologi. HIMPSI sudah mengakui psikologi Islam sebagai keilmuan (bukan sebagai jurusan) mengingat Asosiasi Psikologi Islami di bawah naungan HIMPSI serta bukan

sebagai asosiasi guna merumuskan kurikulum dan memiliki kewenangan tersendiri. Jika kemudian Asosiasi Psikologi Islami ini (dan juga konsorsium terkait, misalkan Konsorsium Psikologi Islam Perguruan Tinggi Keagamaan Islam) membuat kurikulum tersendiri dan membuat kode etik (mengatur Psikologi Islam) tersendiri, hal ini yang dinamakan dengan memunculkan dualisme. Sikap tersebut mungkin bisa dianggap sikap yang konsekuen, tetapi justru memunculkan masalah baru karena terdapat dua lembaga dalam keilmuan psikologi di Indonesia.

SIMPULAN

Jurusan Psikologi Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 memang menimbulkan polemik dalam keilmuan psikologi. Lebih jauh, polemik ini akan menghasilkan dilema bagi berbagai pihak, terutama bagi AP2TPI dan HIMPSI yang memiliki kewenangan mengatur keilmuan psikologi Indonesia. Sudah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa jurusan Psikologi Islam memunculkan dualisme dalam kurikulum psikologi Indonesia. Terdapat berbagai ilustrasi mengenai polemik ini:

Pertama, perguruan tinggi keagamaan Islam yang memiliki Jurusan Psikologi Islam sampai saat ini tidak terdaftar sebagai anggota AP2TPI. Ini artinya, jurusan Psikologi Islam tidak memiliki hak untuk menggunakan kurikulum yang dirumuskan oleh AP2TPI dan HIMPSI. Untuk dapat menggunakan kurikulum ini, maka jurusan Psikologi Islam harus mengikuti aturan dari AP2TPI dengan menggunakan nomenklatur program studi atau jurusan Psikologi. Pada titik ini, dilema bagi AP2TPI. Jika AP2TPI menerima jurusan Psikologi Islam sebagai anggotanya, maka dikhawatirkan muncul anggapan bahwa

AP2TPI memungkinkan dualisme psikologi Indonesia dalam dunia akademik.

Kedua, konsekuensi lain dari jurusan Psikologi Islam adalah alumninya tidak dapat mendaftarkan ke Magister Psikologi Profesi. Meskipun demikian, alumni jurusan Psikologi Islam dapat mendaftarkan ke Magister Psikologi Sains. Berdasarkan hal ini, maka jurusan Psikologi Islam harus berkomitmen dan konsekuen dalam menjalankan alur tersebut, yaitu dengan mengarahkan alumninya kepada Magister Psikologi Sains sebagai alternatif studi lanjut.

Ketiga, solusi terbaik yang ditawarkan adalah Kementerian Agama Republik Indonesia beserta perguruan tinggi keagamaan Islam sebaiknya meninjau ulang PMA Nomor 33 Tahun 2016 atas jurusan atau program studi Psikologi Islam sehingga bersedia merevisi peraturan tersebut. Karena, adanya jurusan Psikologi Islam dikhawatirkan memunculkan dualisme wewenang dalam psikologi Indonesia. Dengan kata lain, merevisi peraturan tersebut dan tidak memunculkan nomenklatur jurusan terkait psikologi dengan nama selain Psikologi adalah cara untuk menjaga keutuhan lembaga keilmuan yang bernama Psikologi. Ke depan, dalam merumuskan kebijakan dan mengeluarkan peraturan, Kementerian Agama Republik Indonesia dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna menyamakan persepsi dan misi serta menghindarkan adanya benturan antar instansi atau organisasi.

Keempat, jika peraturan terkait nomenklatur Psikologi Islam direvisi, maka harus ada langkah intensif dan serempak untuk mengkonversi jurusan Psikologi Islam menjadi Psikologi. Penyeragaman nama jurusan Psikologi harus dilakukan agar perguruan tinggi terkait dapat masuk menjadi anggota AP2TPI sehingga alumninya dapat meneruskan di Magister Psikologi Profesi ataupun di Magister Psikologi Sains.

Penamaan jurusan psikologi bukan menjadi halangan untuk mempelajari psikologi Islam. Beberapa perguruan tinggi tetap dapat mempelajari dan mengembangkan psikologi Islam di bawah jurusan dan fakultas psikologi. Sebut saja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sebagainya. Perguruan-perguruan tinggi tersebut tidak menamakan jurusan Psikologi Islam, tetapi mampu mengembangkan psikologi Islam sebagai keilmuan.

Kelima, pihak Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) hendaknya membuat peraturan yang bersifat jelas dan tidak ambigu guna menyikapi adanya jurusan atau program studi Psikologi Islam. Jika proses penerimaan jurusan atau program studi Psikologi Islam didasarkan atas kesamaan dengan kurikulum, maka hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang pantas dijadikan dasar penerimaan, mengingat ada banyaknya kerancuan dan potensi masalah yang bisa saja terjadi. Selain itu, dalam hal ini konsistensi AP2TPI dan HIMPSI diuji.

Keenam, bagi perguruan tinggi keagamaan Islam yang masih berbentuk institut (belum berbentuk universitas), solusi terbaiknya adalah tidak membuka jurusan Psikologi Islam terlebih dahulu jika memang tidak bisa serta terkendala peraturan dan bentuk perguruan tinggi. Bukan memaksakan diri agar dapat membuka jurusan psikologi lantas membuat nomenklatur baru "Psikologi Islam" yang berpotensi memunculkan masalah, baik masalah administratif maupun masalah masa depan mahasiswa. Terlebih lagi jika mengingat bahwa setiap perguruan tinggi keagamaan Islam (yang berbentuk institut maupun sekolah tinggi) akan diprospek menjadi universitas, maka lebih baik

menunggu waktu ketika perguruan tinggi terkait sudah berubah menjadi universitas baru mendirikan jurusan atau fakultas psikologi. Sambil menunggu waktu, maka perguruan tinggi keagamaan Islam yang belum mencapai bentuk universitas namun ingin mendirikan psikologi dapat melakukan berbagai persiapan guna menunjang berdirinya psikologi di perguruan tinggi tersebut. Sehingga, ketika perguruan tinggi tersebut sudah menjadi universitas, maka dapat segera mendirikan jurusan atau fakultas psikologi dengan persiapan yang matang dan sarana yang lengkap. Atau, jika memang ingin membuka jurusan psikologi, maka PTKIN yang berbentuk institut harus sudah siap dengan segala sarannya untuk berubah menjadi universitas. Sehingga, jurusan psikologi dan alumninya tersebut dapat diakui oleh HIMPSI dan AP2TPI.

Ketujuh, alternatif solusi yang lain adalah dua pihak (yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) hendaknya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik mengenai sistem penyelenggaraan jurusan atau program studi di perguruan tinggi keagamaan maupun perguruan tinggi umum.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai psikologi dan psikologi Islam, dapat disimpulkan bahwa perlu komunikasi lebih lanjut beserta berbagai pembenahan mengenai jurusan Psikologi Islam. Perlu dipahami juga bahwa psikologi Islam sebagai jurusan berbeda dengan psikologi Islam sebagai keilmuan. Penulis sebagai warga psikologi, menganggap psikologi Islam sebagai keilmuan adalah sebagai hasil dinamika perkembangan pemikiran mengenai keilmuan psikologi dan hal tersebut adalah suatu kewajaran. Akan tetapi, psikologi Islam sebagai jurusan berpotensi terhadap dualisme psikologi dan benturan wewenang serta berkonsekuensi pada masa depan lulusan jurusan psikologi Islam. Oleh karena itu,

perlu evaluasi lebih lanjut guna meminimalisir bahkan menghilangkan potensi negatif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, M. (1979). *The Dilemma of Muslim Psychologist*. London: MWH London.
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif*. Dalam N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (hal. 1 - 20). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Durrand, V. M., & Barlow, D. H. (2006). *Intisari Psikologi Abnormal, Buku Pertama*. (Terj. H. P. Soetjipto & S. M. Soejipto) (4th Edition). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feldman, R. S. (1999). *Understanding Psychology*. USA: McGraw Hill Companies, Inc.
- Hadi, S. (2016). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2010). *Kode Etik Psikologi*. Jakarta.
- Istikhari, N. (2016). Dilema Integrasi Tasawuf dan Psikoterapi Dalam Kelanjutan Islamisasi Psikologi. *'Anil Islam*, 9(2).
- Jalaluddin. (2016). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI). (2015). *Tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Sarjana* (No. 01/Kep/AP2TPI/2015). Jakarta.
- Keputusan Bersama AP2TPI. (2017). *Tentang Kurikulum Program Studi Psikologi Profesi (PSPP)*. (No.

- 05/Kep/AP2TPI/2017). Jakarta.
- Kuntowijoyo. (2005). *Islam Sebagai Ilmu*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujib, A. (2017). *Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2001). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nashori, F. (2010). *Agenda Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rakhmat, J. (2005). *Psikologi Agama: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Santrock, J. W. (2003). *Psychology: Essentials (2nd Edition)*. USA: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Smith, J. A. (2009). *Pengantar. Dalam J. A. Smith, Psikologi Kualitatif: Panduan Praktis Metode Riset (hal. 2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sobur, A. (2016). *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wade, C., & Travis, C. (2012). *Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 1 (Terj. Padang Mursalin & Dinastuti)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wade, C., & Travis, C. (2012). *Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2 (Terj. Padang Mursalin & Dinastuti)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.